

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga yang bergerak di bidang keuangan seperti perbankan syariah, koperasi yang berbasis syariah, masyarakat memerlukan pelayanan keuangan yang baik dan aman sesuai prinsip syariah, yaitu berupa penghimpunan dana, kegiatan pembiayaan atau kredit. Untuk mencapai kemaslahatan bersama maka *Baitul Maal wat Tamwil* mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi masyarakat menengah kebawah, antara lain mendorong kegiatan berinvestasi dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan hal terpenting bagi lembaga dalam menjalankan fungsinya. Tanpa memiliki dana lembaga tidak dapat beroperasi, sumber dana lembaga adalah usaha suatu lembaga dalam memperoleh dana untuk membiaya kegiatan operasionalnya. Semakin banyak dana yang diperoleh suatu lembaga, maka semakin besar peluang untuk menjalankan fungsinya. Sumber dana tersebut dapat diperoleh dari lembaga itu sendiri, dari lembaga lain, maupun dari masyarakat luas atau yang sering disebut dengan dana pihak ketiga. Dengan adanya sumber dana, maka membuka peluang bagi masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan. Semakin banyak dan semakin besar pembiayaan yang diajukan, maka semakin tinggi pula laba atau keuntungan yang di dapat oleh lembaga tersebut

Keberadaan lembaga keuangan syariah sekarang ini menunjukkan adanya perkembangan yang semakin pesat. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, telah muncul kebutuhan akan adanya lembaga keuangan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Kemajuan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian dengan sistem Islam mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang berbadan hukum koperasi syariah. Sesuai dengan surat keputusan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Berdasar ketentuan, yang disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.¹ Dengan demikian, semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KSPPS, mempunyai payung hukum dan legal serta kegiatan operasioanalnya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah adalah BMT Istiqomah Tulungagung yang bertempat di Jl. Dahlia No. 8 Karangrejo Tulungagung. BMT Istiqomah merupakan lembaga keuangan syariah mikro yang menawarkan jasa penghimpunan dana dan

¹ Kementerian Koperasi dan UMKM, *Peraturan Menteri Kementerian Koperasi RI* dalam www.peraturan.go.id, diakses tanggal 9 April 2018 pukul 09.00 WIB

penyaluran dana. Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian sesuai dengan prinsip Islam.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Anggota Simpanan Dan Pembiayaan BMT
ISTIQQOMAH Tulungagung Periode 2015-2017

Tahun	Simpanan (Tabungan dan Deposito Mudharabah)	Pembiayaan		
		<i>Bai' Bi Tsaman Ajil</i>	Murabahah	Syirkah
2015	5347	303	959	137
2016	5380	276	899	126
2017	5465	236	790	118

Sumber: Data diambil dari RAT BMT Istiqomah Tulungagung.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah anggota simpanan untuk setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan sedangkan untuk anggota pembiayaan terus mengalami penurunan setiap tahunnya.

Muhammad berpendapat bahwa pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.² Dalam aktivitas pembiayaan lembaga memberikan penyediaan dana atau tagihan yaitu meliputi transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *syirkah*, transaksi jual beli dalam bentuk *murabahah* dan *Bai' bi Tsaman Ajil*.

² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 17

Musarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/ modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan.³ Adapun *Bai' bi Tsaman Ajil* adalah jual beli komoditas, dimana pembayaran atas harga jual dilakukan dengan tempo atau waktu tertentu di waktu yang mendatang. Sedangkan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara lembaga dan anggota dengan menjelaskan harga perolehan serta margin keuntungannya di awal.

Pada pembiayaan *Bai' bi Tsaman Ajil*, *murabahah*, dan *syirkah*, ada perjanjian keuntungan atau *mark-up*, BMT membiayai pembelian barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada anggota tersebut dengan menambah suatu keuntungan atau *mark-up*. Dengan kata lain, penjualan barang oleh BMT kepada anggota dilakukan atas dasar harga pokok ditambah keuntungan. Dalam perkembangannya, BMT Istiqomah Tulungagung memberikan imbal jasa bagi anggota simpanan dalam bentuk bagi hasil, dan untuk anggota pembiayaan masyarakat memberikan imbal jasa kepada lembaga dalam bentuk keuntungan atau *mark-up*.

Pembiayaan *Bai' bi Tsaman Ajil*, *murabahah*, dan *syirkah* merupakan jenis pembiayaan yang berpengaruh penting dalam keputusan menjadi anggota di BMT Istiqomah. Karena dengan banyaknya anggota yang melakukan pembiayaan akan menentukan kesuksesan suatu lembaga serta dapat dijadikan dasar kebijakan strategi lembaga pada periode yang akan datang. Keuntungan dari penyaluran pembiayaan merupakan komponen

³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 51

terbesar dari laba yang diperoleh lembaga dan merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam perkembangan lembaga.

Tabe 1.2
Perkembangan Pembiayaan BMT Istiqomah Tulungagung Periode 2015-2017

Jenis Pembiayaan	Tahun		
	2015	2016	2017
<i>Bai' Bi Tsman Ajil (BBA)</i>	Rp. 1.728.054.000	Rp. 2.636.784.000	Rp. 2.327.286.000
Murabahah	Rp. 12.006.542.000	Rp. 13.614.561.000	Rp. 13.096.856.000
Syirkah	Rp. 910.460.000	Rp. 1.076.930.000	Rp. 1.016.830.000
Jumlah	Rp. 14.645.056.000	Rp. 17.328.275.000	Rp. 16.440.972.000

Sumber: Data diambil dari RAT BMT Istiqomah Tulungagung.

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa dari tahun 2015-2016 sektor pembiayaan BMT Istiqomah Tulungagung mengalami peningkatan. Data tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2015-2016 pembiayaan naik dari tahun ke tahunnya hingga mencapai angka 17.328.275.000.

Berdasarkan data diatas, pembiayaan muarabahah mempunyai nilai yang paling besar. Dapat dilihat bahwa kecenderungan masyarakat lebih memilih pembiayaan murabahah yang bersifat produktif dan membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak BMT. Semakin besar pendapatan maka semakin besar pula lembaga dalam pembayaran kewajiban kepada pihak lain. Sehingga profitabilitas menjadi faktor terpenting dalam penilaian aktivitas lembaga keuangan syariah dalam kegiatannya.

Tabel 1.3
Perkembangan Imbal Jasa Bai' Bi Tsaman Ajil, Murabahah, dan Syirkah Periode 2015-2016

Jenis Pembiayaan	Tahun		Imbal Jasa	Omzet
	2015	2016		
<i>Bai' Bi Tsaman Ajil</i>	303	276	6,5%	Rp. 87.296.760
Murabahah	959	899	8,8%	Rp. 512.422.060
Syirkah	137	126	8,4%	Rp. 39.747.800

Sumber: Data diambil dari RAT BMT Istiqomah Tulungagung.

Tabel 1.4
Perkembangan Imbal Jasa Bai' Bi Tsaman Ajil, Murabahah, dan Syirkah Periode 2016-2017

Jenis Pembiayaan	Tahun		Imbal Jasa	Omzet
	2016	2017		
<i>Bai' Bi Tsaman Ajil</i>	276	236	1,1%	Rp. 99.281.400
Murabahah	899	790	1%	Rp. 534.228.340
Syirkah	126	118	1%	Rp. 41.875.200

Sumber: Data diambil dari RAT BMT Istiqomah Tulungagung.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2015-2016 omzet BMT Istiqomah Tulungagung mengalami peningkatan. Data tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2015-2016 omzet pembiayaan naik dari tahun ke tahunnya hingga mencapai angka 409.821.640.

Sebagaimana diketahui bahwa produk pembiayaan yang ditawarkan lembaga keuangan syariah sangat variatif, namun implementasinya belum sebanding. Artinya ada produk yang sangat menonjol proporsinya dan ada yang kurang menonjol kuantitas presentase portofolionya. Salah satunya yaitu pelaksanaan produk pembiayaan syirkah. Di lembaga keuangan syariah, pelaksanaan pembiayaan syirkah memiliki risiko yang lebih tinggi

dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya, seperti *murabahah* dan *Bai' bi Tsaman Ajil*. Karena BMT sebagai pemilik modal harus memegang kepercayaan kepada anggota selaku pengelola dana.

Dalam kaitannya dengan uraian diatas, maka penulis memilih obyek penelitian di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, karena lokasinya yang cukup strategis, mudah dijangkau, dekat dengan aktivitas masyarakat, dan merupakan kantor pusat BMT Istiqomah. BMT Istiqomah memiliki kantor cabang di Plosokandang dan kantor pusat di Karangrejo. BMT Istiqomah berusaha memberikan bantuan dana kepada para pedagang maupun usaha mikro yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit dari bank.

Dalam perkembangannya masih ada kendala yang dihadapi BMT Istiqomah, salah satunya mengenai produk pembiayaan yang ada. Kebanyakan masyarakat atau anggota mereka masih bingung dalam menentukan produk pembiayaan yang akan diajukan. Mayoritas, pembiayaan yang diajukan anggota yaitu pembiayaan *murabahah* dan *Bai' bi Tsaman Ajil*. Karena kedua pembiayaan tersebut lebih tinggi portofolionya jika dibandingkan dengan pembiayaan *syirkah*. Pembiayaan *murabahah* dan *Bai' bi Tsaman Ajil* merupakan akad jual beli, sedangkan pembiayaan *syirkah* merupakan akad kerjasama dengan prinsip bagi hasil.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang **“Pengaruh Imbal Jasa Pembiayaan *Bai' Bi Tsaman Ajil*,**

Murabahah, Dan Syirkah Terhadap Keputusan Menjadi Anggota Di BMT Istiqomah Tulungagung”.

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini membahas tentang sejauh mana Pengaruh Imbal Jasa Pembiayaan *Bai' Bi Tsaman Ajil*, Murabahah, dan Syirkah terhadap Keputusan Menjadi Anggota di BMT Istiqomah Tulungagung. Hasil dari penelitian ini adalah dilandasi pada teori-teori yang berkaitan, data RAT BMT Istiqomah Tulungagung, serta penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan.

C. Rumusan Masalah

Dengan mengambil judul diatas, maka peneliti mencoba memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah imbal jasa pembiayaan *Bai' Bi Tsaman Ajil* berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan menjadi anggota di BMT Istiqomah Tulungagung ?
2. Apakah imbal jasa murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan menjadi anggota di BMT Istiqomah Tulungagung ?
3. Apakah imbal jasa syirkah berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan menjadi anggota di BMT Istiqomah Tulungagung ?
4. Apakah imbal jasa pembiayaan *Bai' Bi Tsaman Ajil*, murabahah, dan syirkah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi anggota di BMT Istiqomah Tulungagung ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai antara lain:

1. Untuk menguji pengaruh imbal jasa pembiayaan *Bai' Bi Tsaman Ajil* terhadap keputusan menjadi anggota di BMT Istiqomah Tulungagung.
2. Untuk menguji pengaruh imbal jasa murabahah terhadap keputusan menjadi anggota di BMT Istiqomah Tulungagung.
3. Untuk menguji pengaruh imbal jasa syirkah terhadap keputusan menjadi anggota di BMT Istiqomah Tulungagung.
4. Untuk menguji apakah ada pengaruh imbal jasa pembiayaan *Bai' Bi Tsaman Ajil*, murabahah, dan syirkah terhadap keputusan menjadi anggota di BMT Istiqomah Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan yang berkaitan dengan pembiayaan *Bai' bi Tsaman Ajil*, murabahah, dan syirkah terhadap keputusan menjadi anggota. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber referensi dan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan sekaligus penerapan teori yang berkaitan dengan pengaruh imbal jasa pembiayaan *Bai' bi Tsaman Ajil*, murabahah, dan syirkah terhadap keputusan menjadi anggota.

b. Bagi Akademik

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah nilai pengetahuan mengenai perbankan syari'ah, terkait pembiayaan *Bai' bi Tsaman Ajil*, murabahah, syirkah dan keputusan menjadi anggota.

c. Bagi BMT Istiqomah Karangrejo

Memberikan informasi bagi pengelola BMT terkait keputusan masyarakat untuk menjadi anggota. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan *Bai' bi Tsaman Ajil*, murabahah, dan syirkah.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dikembangkan lebih lanjut, serta dapat menjadi referensi tentang penelitian sejenis yang terkait dengan pembiayaan *Bai' bi Tsaman Ajil*, murabahah, dan syirkah terhadap keputusan menjadi anggota.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Masalah

Untuk memperjelas penelitian yang dilakukan serta menghindari pembahasan yang sekiranya tidak termasuk dalam pembahasan penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada masalah yang diteliti agar penelitian ini menghasilkan pembahasan yang terarah. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Ruang lingkup penelitian ini mengkaji tentang pembiayaan *Bai' bi Tsaman Ajil*, murabahah, dan syirkah terhadap keputusan menjadi anggota di BMT Istiqomah Tulungagung.
2. Pembatasan penelitian, mengingat luasnya pembahasan mengenai pembiayaan, peneliti hanya membahas tentang pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota sesuai prinsip syari'ah dengan menggunakan akad *Bai' bi Tsaman Ajil*, murabahah, dan syirkah di BMT Istiqomah Tulungagung.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual
 - a. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.⁴
 - b. Imbal Jasa adalah sebagai suatu paket balas jasa yang diberikan kepada seseorang atas tanggung jawab dan perannya dalam suatu pekerjaan.⁵
 - c. Pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.⁶
 - d. *Bai' bi Tsaman Ajil* adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama persetujuan ini termasuk pula dalam jangka waktu jumlah pembayaran dan jumlah angsurannya.⁷

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 28 Desember 2017.

⁵ Hasibuan, *Sistem Imbal Jasa*, (Yogyakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 56

⁶ *Ibid*,..., diakses tanggal 31 Maret 2018

⁷ Warkum Sumito, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait BMI dan Takaful di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 37

- e. Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁸
- f. Syirkah atau musyarakah menurut adalah musyawarah dan syarikah, serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan.⁹
- g. Syirkah adalah suatu perkongsiaan antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek, dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.¹⁰
- h. Keputusan adalah segala putusan yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan, dan sebagainya).¹¹
- i. Anggota adalah perbandingan, pertalian, orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi langganan bank (dalam hal keuangan), orang yang menjadi tanggungan asuransi.¹²
- j. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹³

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hal. 102.

⁹ *Ibid*, ..., diakses tanggal 31 Maret 2018

¹⁰ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 9

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 2000), hlm. 24

¹² Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa: Jakarta, 2008), hlm. 996

¹³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*..., hal. 126.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi dari peneliti yang disesuaikan dengan judul yang diteliti yaitu “ Pengaruh imbal jasa pembiayaan *Bai’ bi Tsaman Ajil*, murabahah, dan syirkah terhadap keputusan menjadi anggota di BMT Istiqomah Tulungagung ”. Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai judul penelitian agar tidak muncul berbagai penafsiran terhadap judul penelitian. Penegasan operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menguji seberapa besar pengaruh dari pembiayaan *Bai’ bi Tsaman Ajil*, murabahah, dan syirkah terhadap keputusan menjadi anggota di BMT Istiqomah Tulungagung.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama (inti) terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi (a) Latar Belakang Masalah, (b) Identifikasi Masalah, (c) Rumusan Masalah, (d) Tujuan Penelitian, (e) Kegunaan Penelitian, (f) Ruang lingkup dan Keterbatasan Penelitian, (g) Penegasan Istilah, (h) Sistematika Skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Terdiri dari: (a) teori yang membahas variabel/ sub variabel pertama, (b) teori yang membahas variabel/ sub variabel kedua, (c) dan seterusnya, (d) Kajian Penelitian Terdahulu, (e) Kerangka Konseptual, dan (f) Hipotesis Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Terdiri dari: (a) berisi pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, (e) analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Terdiri dari: (a) hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis).

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Terdiri dari: (a) berisi mengenai pembahasan data penelitian, (b) hasil analisis data.

BAB VI PENUTUP

Terdiri dari: (a) kesimpulan dari hasil pembahasan, (b) memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.